

PERKAWINAN SUAMI ISTRI NON MUSLIM DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA SETELAH MENJADI MUALAF MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 **TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.) pada Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyyah (AS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



MOHAMAD ZAKI NIM: 14122140842

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)** SYEKH NURJATI CIREBON 2017 M/1438 H

ABSTRAK

Mohamad Zaki. 14122140842. Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi'i Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam Islam, urusan perkawinan sudah banyak dan diatur baik di dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi maupun Fiqh Para Ulama. Ada beberapa hal yang sering menjadi perhatian dalam perkawinan menurut islam yaitu pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, jenis-jenis perkawinan dan larangan perkawinan. Sama halnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermazhab Syafi'i. Sudah mengatur mengenai hukum perkawinan sejak dahulu sudah menjadi hal yang sudah diatur dalam perundang-undangan negara terbukti dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditambah lagi Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden tahun 1991. Isu tentang perpindahan agama sudah terjadi sejak dahulu, bahkan sejak agama islam diturunkan kepada nabi muhammad saw. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu mengenai perkawinannya. Hal tersebut berdampak kepada mereka yang sudah melakukan perkawinan sebelum memeluk agama Islam. Bagaimana status perkawinan sebelum masuk Islamnya dan sebagainya.

Tujuan Penelitian adalah; 1) mengetahui Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf menurut Mazhab Syafi'i. 2) mengetahui Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 3) mengetahui komparasi pendapat Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan disertai metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan metode komparatif yaitu membandingkan pendapat satu dengan pendapat lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut; 1) Menurut Mazhab Syafi'i Perkawinan suami istri non muslim adalah sah dan status hukum perkawinannya setelah masuk Islam adalah tetap sah juga. 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan suami istri non muslim adalah sah. Dan untuk mengetahui status hukum perkawinannya setelah masuk Islam harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. 3) perbandingannya, persamaan; sama-sama mengakui pernikahan terdahulunya sampai masuk Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 keabsahan perkawinannya setengah sampai ketetapan isbat nikah. Perbedaanya; Mazhab Syafi'i mengesahkan tanpa adanya penetapan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus melalui penetapan (isbat nikah) terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Status, Non Muslim, Mualaf

i



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" oleh Mohamad Zaki, NIM: 14122140842, telah dimunaqosahkan pada tanggal 24 Pebruari 2017, dihadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyyah (AS) Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyyah (AS) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon..

Cirebon, 24 Pebruari 2017

SIDANG MUNAQOSYAH

Ketua Merangkap Anggota:

Narsyamsudin, MA NIP.19710816 200312 1 002 Sekretaris Merangkap Anggota:

<u>Ubaidillah, S.Ag, MHI</u> NIP. 19731227 200701 1 018

Anggota:

Penguji I,

Dr. H.Kosim, M.Ag

NIP.19640104 199203 1 004

Penguji II,

<u>Dr. E. Suglanto, MH</u> NIP.19670208 200501 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAKi
PERSETUJUANii
NOTA DINASiii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN OTENTISITASv
RIWAYAT HIDUPvi
MOTTOvii
PERSEMBAHANviii
TRANSITERASI ARAB-INDONESIAix
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISIxv
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang Masalah1
1.2 Perumusan Masalah5
1.3 Tujuan Penelitian6
1.4 Manfaat Penelitian7
1.5 Penelitian Terdahulu7
1.6 Kerangka Pemikiran8
1.7 Metodologi Penelitian
1.8 Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN12
2.1 Pengertian Perkawinan
2.2 Hukum Perkawinan
2.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
2.4 Tujuan dan Hikmah Perkawinan29
BAB III PERKAWINAN NON MUSLIM DAN STATUS HUKUM
PERKAWINANNYA SETELAH MENJADI MUALAF MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN33



© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.1 Pend	lapat Mazhab Syafi'i	33
1.	Biografi Imam Syafi'i	33
2.	Istinbath Hukum Imam Syafi'i	36
3.	Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum	
	Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi'i	38
3.2 Pend	lapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	42
1.	Legalitas Hukum Islam Indonesia	42
2.	Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum	
	Perkawinannya setelah Masuk Islam Menurut Undang-Undang	
	Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	45
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI'I DAN	
UNDANG	-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG	
PERKAW	VINAN MENGENAI PERKAWINAN SUAMI ISTRI NON	
MUSLIM	DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA SETELAH	
MENJAD	I MUALAF	52
4.1 Perka	awinan suami istri non muslim dan Status Hukum Perkawinannya	
setel	ah menjadi mualaf menurut Mazhab Syafi'i	52
4.2 Perk	awinan suami istri non muslim dan Status Hukum Perkawinannya	
setel	ah menjadi mualaf menurut menurut Undang-undang Nomor 1 tahun	
1974		54
4.3 Kom	parasi Pendapat antara dan Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang	
Nom	or 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Suami Isteri Non Muslim	
dan S	Status Hukum Perkawinannya setelah menjadi mualaf	58
1. F	Persamaan	58
2. F	Perbedaan	60
BAB V PF	ENUTUP	62
A. Ke	simpulan	62
R Sar	an	62

Syekh Nurjati Cirebon

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

BABI

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.¹

Dalam Hukum Positif Indonesia, Fiqh Munahakat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari UU Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang rumusannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan melihat kepada lahiriah pasal tersebut di atas akan berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam Fiqh Munahakat adalah juga sah menurut UU Perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Fiqh Munahakat dengan UU Perkawinan. ²

Begitupun dengan ketentuan mengenai rukun dan syarat dalam Fiqh Munahakat dan UU Perkawinan berbeda jauh. Dalam Fiqh Munakahat, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak

¹ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),hal.42-43.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2011),hal.28.

Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam halhal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.³

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak suami istri secara bersama , hak istri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap istri.⁴

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam yaitu sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an maupun Hadis serta penjelasan dari produk hukum para Ulama. Jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Maka, perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Jika dihubungkan dengan pernyataan tersebut, maka bagaimana jika Hal tersebut juga terjadi pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan diluar Islam, akan tetapi seiring berjalannya waktu pasangan suami istri tersebut masuk agama Islam.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,hal.59.

⁴ Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011),hal.21.

Ketika seorang baru masuk Islam ada hal-hal yang berubah yaitu mengenai hak dan kewajibannya, baik itu dalam hal hubungan keluarga antara mereka dengan keluarga yang masih non muslim, perkawinannya, waris, zakat dan sebagainya. Mengenai hal tersebut, dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa mualaf adalah mereka yang dibujuk agar masuk Islam, maka ada diantara mereka itu orang-orang yang diberi zakat agar masuk Islam.⁵

Pada saat ini di Indonesia banyak terjadi fenomena non muslim yang masuk Islam. Hal tersebut banyak menuai pertanyaan mengenai status perkawinannya terdahulu. Dalam hal ini, yang bisa menjawab adalah hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu sebagian besar adalah Fiqh Munahakat yang dianut oleh hukum Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mazhab Syafi'i. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk muslim Indonesia menganut ajaran Mazhab Syafi'i. Pola pikir Imam Asy- Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab *Al-Umm*, yang menguraikan: "Ilmu itu secara umum bertingkat secara berurutan; *pertama-tama* adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila telah tetap. Kemudian *kedua*, Ijma ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah; *ketiga* sahabat Nabi SAW (Fatwa Sahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf diantara mereka, *keempat*, ikhtilaf Sahabat Nabi SAW. *Kelima* Qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas".7

Mazhab Syafi'i yang banyak diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh aliran sunniyang tertumpu kepada pendapat Imam Mazhab, dalam komunitas sunni terdapat dua aliran yang berada dalam kutub yang berseberangan, yakni *ahl alra'y* (rasionalis-logis) dan *ahl al-hadist* (tradisionalis-empiris). *ahl al-ra'y* berkembang di Kufah (Irak), dengan tokoh utama Abu Hanifah. Bagi Abu Hanifah sumber hukum utama yang dijadikan rujukan ialah Kitabullah, kemudian Sunnah Rasulullah setelah melalui seleksi yang ketat, dan ketiga fatwa sahabat.

⁵ Ibnu Katsis, *Tafsir Ibn Katsir*, Terj. Salim Bahreisyi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), hal.75.

⁶ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal.146.

⁷ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru...*,hal.173-174.

Syekh Nurjati Cirebon

Dalam hal ijtihad digunakan ijma', qiyas istihsan, dan 'urf. Adapun ahl al-hadist berkembang di Madinah (Hijaz), denagan tokoh utama Malik bin Anas. Bagi Malik, sumber hukum utama ialah Al-Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah, dan ketiga tradisi Ahli Madinah. Sementara itu dalam hal Ijtihad Malik menggunakan Qiyas, Istishlah, Istihsan, dan Sadd Al-Dzari'ah.⁸

Berbeda dengan Fiqh Munahakat yang merupakan produk hukum ulama. Figh Munahakat yang disebut hukum Islam tidak dapat diterapkan kalau tidak dijadikan hukum Positif. Karena Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. ⁹ Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.10

Mengenai hukum Islam yang sudah dijadikan hukum positif Indonesia. saat ini hanya mencakup wilayah hukum perdata. Hukum perdata Islam atau yang biasa disebut fiqh muamalah dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1) munakahat (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya); (2) wirasah atau faraid (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan).¹¹

Nasrudin Razak menulis bahwa asas-asas atau prinsip yang dianut dalam Hukum Islam, secara singkat dapat dibedakan:

- 1. Tidak memberatkan (QS. II: 266)
- 2. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarangnya (QS. Al-Maidah:101)

⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Figh Jilid I*, (Jakarta: kencana, 2003), hal.241.

⁹ I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2008),hal.49.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),hal.207.

¹¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.1.

Syekh Nurjati Cirebon

 Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya.

Dengan asas yang dianut diatas, maka prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam ialah mengakui hak manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, menghasilkan manfaat untuk pribadi sebagaimana dikehendaki dengan catatan bahwa tidak boleh menyia-nyiakan hak orang lain.¹²

Menerapkan Hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia masa kini selalu mengundang polemik. Polemik itu tidak sekedar berputar pada perkara teknis yuridis belaka. Ia menyentuh perkara politik peka. Setidaknya ada dua persoalan yang menjadi penyebab.

Pertama, Hukum Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara.

Kedua, Hukum Islam pun berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri.¹³

Dan pada akhirnya yang bisa menjawab mengenai status perkawinan suami istri non muslim setelah menjadi mualaf di Indonesia adalah Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang notabene adalah sebuah runtutan hukum yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menyajikan tentang penjelasan mengenai PERKAWINAN SUAMI ISTRI NON MUSLIM DAN STATUS HUKUM PERKAWINANNYA SETELAH MENJADI MUALAF MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

1.2 Perumusan Masalah

- a. Identifikasi Masalah
 - 1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian yang digunakan adalah wilayah penelitian yang difokuskan kepada wilayah *Fiqh Munakahat*.

¹² Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012),hal.58-59.

¹³ Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 126-127.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah kualitatif dengan disertai metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

3. Jenis Masalah

Jenis masalah yang ada dalam penelitian adalah perbandingan Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinannya Setelah menjadi mualaf menurut Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan tidak melebar kedalam pembahasan yang lain. Maka penulis membatasi permasalahannya dan hanya akan membahas seputar "Perkawinan suami istri non muslim setelah menjadi mualaf menurut Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

- c. Pertanyaan penelitian.
 - 1. Bagaimana Perkawinan suami istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah menjadi Mualaf menurut Mazhab Syafi'i?
 - 2. Bagaimana Perkawinan suami istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah menjadi Mualaf menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
 - 3. Bagaimana komparasi yaitu Perbandingan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan suami-istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah menjadi Mualaf?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui perkawinan pasangan suami istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah menjadi mualaf menurut Mazhab Syafi'i.
- Untuk mengetahui perkawinan pasangan suami istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah menjadi mualaf Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

 Untuk mengetahui komparasi menurut Madzhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan pasangan suami istri non muslim dan status hukum perkawinannya setelah menjadi mualaf.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk konstibusi terhadap pemikiran dan untuk pengembangan ilmu hukum Islam terutama dibidang munakahat dan sebagai acuan untuk penelitian bagi siapa saja yang membutuhkan dalam bidang *Fiqh Munakahat*.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pembaharuan perkawinan suami istri yang menjadi muallaf menurut hukum Islam disusun Devie Chandra Septiani dari Universitas Jember menjelaskan tentang keabsahan pernikahan suami-istri setelah menjadi muallaf, status anak setelah keduanya menjadi muallaf dan hak waris anak yang dilahirkan sebelum mereka menjadi muallaf.¹⁴

Studi perbandingan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam disusun oleh Agus Abdul Basith IAIN Walisongo ini menjelaskan tentang perbandingan antara metode istinbath Imam Maliki dengan metode istinbath Imam Syafi'i dalam menjelaskan masalah mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan status perkawinan non muslim setelah masuk Islam.¹⁵

Status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam: studi komparasi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah disusun Oleh Moh. Syamsul Fuad menjelaskan perbedaan tokoh Nahdlatul

¹⁴Devie Chandra Septiani, *Pembaharuan perkawinan suami istri yang menjadi muallaf menurut hukum Islam*, (http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4676 diakses 23 juli 2016 pukul 09.13 WIB)

¹⁵Agus Abdul Basith, Studi perbandingan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii tentang status perkawinan non muslim setelah masuk Islam, (http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-agusabdulb-4142 diakses 23 juli 2016, pukul 09.45 WIB)

Syekh Nurjati Cirebon

'Ulama dengan tokoh Muhammadiyyah tentang status perkawinan yang salahsatunya masuk Islam. 16

Kerangka Pemikiran

Sumber-sumber hukum Islam adalah (1) Alguran dan (2) As-Sunnah (Al-Hadis) serta akal pikiran yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah (a) Ijmak, (b) Qiyas, (c) Istidlal, (d) al-masalih almursalah, (e) istihsan, (f) istishab, dan (g) 'urf. 17

Dari beberapa sumber hukum diatas, yang akan digunakan oleh penulis yaitu istishab. Dalam peristilahan ahli ushul, *istishhab* berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ungkapan lain, ia artikan juga sebagai upaya menjadikan hukum peristiwa yang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu.¹⁸

Apakah istishab dapat dijadikan hujjah syar'iyyah dalam struktur hukum Islam? Pandangan para ulama mengenai kedudukan istishab ini terbelah dua kelompok: kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra). Masing-masing mengetengahkan argumentasinya.

Kubu penerima (pro) -yang disponsori oleh garda depan Syafi'iyyah, antara lain, al-Muzani, al-Shairafi, dan al-Ghazali-berpandangan bahwa istishab merupakan hujjah syar'iyyah atau dalil bagi struktur hukum Islam.

Kubu penolak (kontra) – yang dipelopori oleh mayoritas ulama Hanafiyyah - berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan hujjah syar'iyyah. Akan tetapi, ada juga ulama dari kalangan kubu ini yang membolehkan istishab diposisikan istishab ketika melakukan *tarjih*.¹⁹

¹⁶Moh. Syamsul Fuad, Status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam: studi komparasi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, (http://digilib.uinsby.ac.id/3574/ diakses pada 23 juli 2016, pukul 09.50 WIB)

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*,hal.78.

¹⁸ Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.111.

¹⁹ Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2013),hal.153.

Jika dihubungkan antara istishab untuk memecahkan dalam Munahakat. Karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan semua tingkahlaku manusia dalam kehidupan didunia ini. Seperti halnya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain yang sering disebut sebagai muamalah, termasuk didalamnya yaitu pernikahan (munakahat).

Dalam sebuah riwayat mengenai status perkawinan non muslim setelah masuk Islam dijelaskan bahwa:

Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menaklukkan Makkah, banyak istri dari orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan telah masuk Islam, sedangkan suami mereka, seperti Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal dan lainnya agak belakangan masuk Islam, baik dua bulan, tiga bulan ataupun lebih setelahnya. Namun, tidak didapatkan ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menceraikan mereka sebelum dan sesudah masa iddahnya habis. Demikian pula, Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu telah berfatwa: "Bahwa sang istri akan dikembalikan kepada suaminya, meskipun telah berselang lama...Ikrimah datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pulang dari pengepungan Thaif dan pembagian harta ghanimah perang Hunain, yaitu pada bulan Dzul Qa'dah, sementara penaklukan Makkah terjadi pada bulan Ramadhan, ini berarti ikrimah datang sekitar tiga bulan setelahnya yang memungkinkan masa iddah istrinya maupun selainnya telah habis, namun beliau tetap mengesahkan pernikahannya dan beliau tidak pernah menanyakan kepada istrinya; apakah iddahnya telah habis atau belum? Begitu juga, beliau tidak pernah menanyakan tentang yang demikian itu kepada seorang wanita pun, padahal pada saat itu banyak sekali suami mereka yang masuk Islam setelah beberapa waktu lamanya yang melebihi masa iddah seorang wanita" 20

Menurut Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah: 'Pernikahan itu batal apabila salah satu dari suami istri lebih dahulu masuk Islam dengan syarat belum melakukan persetubuhan, ... maka menurut Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang masyhur dari mereka bahwa perceraiannya ditangguhkan sampai habis masa iddah. Jika suami atau istri tersebut masuk Islam masih pada masa iddah, maka pernikahannya tetap sah. Dan jika dia masuk Islam setelah habis masa iddah maka pernikahannya batal. Pendapat ini juga diambil oleh Al-Auza'i, Az-Zuhri, Al-Laits dan Ishaq'i

-

²⁰ Ibnul Qayyim, *Ahkam Ahli Dzimmah*. (Beirut: Darul Kitab Ilmiyyah, 2002), Jilid I, hal. 325.

Syekh Nurjati Cirebon

إذا كان الزوجان مشركين وثنيين أو مجموسيين عربيين أو أعجميين من غير بني إسرائيل ودانا دين اليهود والنصارى أو أي دين دانا من الشرك إذا لم يكونا من بني إسرائيل أو يدينان دين اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل للزوج الوطء والنكاح موقوف على العدة

Apabila ada suami istri yang musyrik, atau penyembah berhala, atau orang Arab beragama Majusi, atau non-Arab yang bukan Bani Israil dan beragama Yahudi atau Nasrani, atau agama musyrik apapun, dan dia bukan Bani Israil, kemudian salah satu masuk Islam, sementara yang lain masih beragama sebelumnya, dan telah terjadi hubungan badan, maka (ketika salah satu masuk Islam) sang suami tidak lagi boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan status nikahnya menggantung selama masa iddah. (al-Umm, 5:48). ²¹

Sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial dan diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Sehingga menikah merupakan suatu perbuatan yang wajar dilakukan oleh manusia. Islam mengatur masalah pernikahan dari mulai syarat-syarat, rukun-rukun, dan hukumnya, begitupun mengatur pernikahan dengan non muslim atau status pernikahan seorang yang baru masuk Islam.

1.7 Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari dan mengambil dari literatur-literatur yang telah ada sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu menekankan analis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.²² Dan juga penelitian ini menggunakan jenis data untuk menguraikan konsep, beberapa pendapat dan teori yang menguraikan suatu masalah.

²¹ Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. H. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 1983), hal.48.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.80.

Syekh Nurjati Cirebon



3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan sebagai sumber rujukan utama. Yaitu sebagai berikut:

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Hadis Nabi SAW
- Al- Umm karya Imam Syafi'i.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang digunakan untuk mendukung sumber data primer. Yaitu sebagai berikut:

- Fathul Muin karya Zainudin Al-Malibari.
- Figh Sunnah karya Sayyid Sabiq.
- *Kifayatul Akhyar Fii Hal Hayah Al-Ikhtisyar*, karya Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini.
- Fiqh al Islam Wa adilatuhu, karya Dr. Wahbah ajjuhaili
- *Bidayat Al- Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan lainnya yang dibutuhkan dalan penulisan penelitian.

4. Sistem Pengolahan dan Analisis Data

Dalam mengambil dan mengutip data penulis menggunakan sistem pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

- Deduktif yaitu mengambil dan mengolah data-data yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan secara khusus.
- Induktif yaitu mengambil dan mengolah data-data yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan secara umum.
- Metode komparatif yaitu membandingkan antara data-data yang satu dan data-data yang lainnya.

Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, Noni.2017. "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf.", h. 46, .Http://idr.iain-antasari.ac.id, (diakses 10 Februari 2017, pukul 14.45 WIB)
- Abbas, Siradjuddin.2007.Sejarah dan Keagungan *Madzhab Syafi'i.* Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru.
- Al-Ghozali. Tanpa Tahun. Ihya Ulumuddin. Indonesia: Dar Ihya Al-Kitab Al-'Arobiyyah.
- Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro.
- Alimin dan Euis Nurlaelawati.2013. Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia, Jakarta: Orbit Publishing.
- Asmawi, 2013. Perbandingan Ushul Figh. Jakarta: Amzah.
- Astawa, I Gede Pantja. 2003. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: PT Alumni.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak), Jakarta: Amzah.
- Ali, Mohammad Daud. 2012. Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin.2010. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2012. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basith, Agus Abdul. Studi perbandingan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii muslim setelah status perkawinan non

Http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jt ptiain-gdl-agusabdulb-4142, (diakses 23 juli 2016, pukul 09.45 WIB)

Bisri, Cik Hasan. 2003. Model Penelitian Figh Jilid I, Jakarta: Kencana.

Fakhruddin.2009. Intellectual Network Sejarah & Pemikiran Empat Imam Mazhab Fikih. Malang: Uin-Malang Press.

Fuad, Moh. Syamsul. Status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam: studi komparasi pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Http://digilib.uinsby.ac.id/3574/, (diakses pada 23 juli 2016, pukul 09.50 WIB)

Gunawan, Imam .2015. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.

Ghozali, Abdul Rahman. 2012. Fiqh Munahakat. Jakarta: Kencana.

Hasan, M. Ali.2006.*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.

Hamidah, Tutik. 2011. Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender. Malang: UIN-Maliki Press.

Imam As-Syafi'i.2009. Al Umm. Beirut: Darel Fikr.

Imam At-Turmudzi. 2005. Sunan At-Turmiz Jilid II, Beirut: Darul Fikr.

Ibnu Katsir.1988. Tafsir Ibn Katsir, terj. Salim Bahreisyi. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ibnul Qayyim.2002. Ahkam Ahli Dzimmah. Beirut: Darul Kitab Ilmiyyah.

Khon, Abdul Majid.2011. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Koto, Alaiddin. 2009. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardani.2011. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mudjib, Abdul.1996. Kaidah-Kaidah Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah). Jakarta: Kalam Mulia
- Mubarok, Jaih. 2005. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mustofa dan Wahid Abdul. 2013. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuruddin, Aminur dan Tarigan, Azhari Akmal..2012. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Moh. Idris.2004. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Sayyid Al Bakri. Tanpa Tahun. I'anatuthalibin. Indonesia: Dar Ihya Al-Kitab Al-'Arobiyyah.
- Sayyid Sabiq.2001. *Fighul Sunnah*. Beirut: Maktabah Abiikan.
- Shomad, Abd.2012. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
- Septiani, Devie Chandra. Pembaharuan perkawinan suami istri yang menjadi muallaf menurut hukum Islam. Http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4676 (diakses 23 juli 2016 pukul 09.13 WIB)
- Sagala, Erickson. Prosedur permohonan itshat nikah. Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedurpermohonan-itsbat-nikah, (diakses 03 Februari 2017, pukul 11.43 WIB)
- Sudarsono.2001. Pokok Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta.

Syekh Nurjati Cirebon

Supriadi, Dedi. 2008. Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru. Bandung: Pustaka Setia.

Soemiyati.1999.Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, Amir.2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: kencana.

Syarifuddin, Amir.2006. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Figh Munakahat dan UU Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Syuja'. Abu. 2014. Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i, terj. Ulin Nuha. Jakarta: Mutiara Media.

Tamrin, Dahlan. 2010. Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah. Malang Uin-Maliki Press.

Tihami, Sohari Sahrani.2013. Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap. Jakarta: Rajawali Press.

Tim Penyusun Al Manar.2006. Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami. Bandung: Jannati Syamiil.

Wahbah Az-Zuhaili.1984. *Al-Figh Islam Wa Adilatuhu*. Suriah: Darul Fikr.

Yanggo, Huzaemah Tahido..,1999.Pengantar Perbandingan Mazhab Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta:Logos.

Zainuddin Al-Malibari, 1994. Fathul Muin Terj. Moch Anwar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Zein, Satria Effendi M.2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana.